BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

ADDENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH,
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
CABANG SURAKARTA,
DAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor : 027.2/8424/5
Nomor : 178/KTR/VI-06/0817
Nomor : 440/51/PKS/VIII/2017

TENTANG

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH, DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG SURAKARTA, DAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 441.91/5477/2016/4 NOMOR : 660/KTR/VI-06/1216 NOMOR : 440/47/PKS/XII/2016 TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DARI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun Dua ribu tujuh belas bertempat di Semarang yang bertandatangan di bawah:

1. dr. YULIANTO PRABOWO, M.Kes : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH, yang berkedudukan di Semarang, Jalan Piere Tendean Nomor 24, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 019.5/007371 tanggal 3 Juni 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. dr. AGUS PURWONO, MM., AAK. : KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG SURAKARTA, bertindak dalam jabatannnya tersebut berdasarkan Keputusan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 3034/Peg-

Paraf I	*Paraf II*	*Paraf III*

04/0617 Tanggal 02 Juni 2017, berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 114 Surakarta bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Surakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

3. dr. CUCUK HERU KUSUMO, M.Kes. : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR, berkedudukan di Jalan Lawu Nomor 168 Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Karanganyar Nomor 440/27/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK,

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor : 441.91/5477/2016/4 Nomor : 660/KTR/VI-06/1216 Nomor : 440/47/ PKS/XII/2016 Tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 tertanggal 29 Desember 2016, selanjutnya disebut "PERJANJIAN INDUK".

2. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah nomor 465.3/7841/4 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Penetapan Tambahan Kedua Kuota Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perubahan atas PERJANJIAN INDUK menjadi sebagai berikut :

I. Mengubah BAB V tentang PESERTA Pasal 7 ayat 1 yang semula berbunyi :

(1) Jumlah peserta pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini adalah sejumlah 3.242 (tiga ribu dua ratus empat puluh dua) jiwa sesuai dengan daftar Peserta yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan

Paraf I	*Paraf II*	*Paraf III*

Bupati Karanganyar Nomor 440/736 Tahun 2017 tentang Penetapan Peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah yang Diintegrasikan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memuat data nama dan alamat (*by name by address),* dan telah berhasil dimigrasi ke *database* (*master file*) PIHAK KEDUA.

Menjadi :

(1)Jumlah peserta pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini adalah sejumlah 4.914 (empat ribu sembilan ratus empat belas) jiwa sesuai dengan daftar Peserta yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 440/736 Tahun 2017 tentang Penetapan Peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah yang Diintegrasikan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memuat data nama dan alamat (*by name by address),* dan telah berhasil dimigrasi ke *database* (*master file*) PIHAK KEDUA.

II. Pasal-pasal lain yang tidak diubah dalam Addendum ini tetap diberlakukan dan mengikat PARA PIHAK sebagaimana yang tertuang dalam PERJANJIAN INDUK.

III. Addendum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN INDUK.

IV. Addendum ini berlaku efektif sejak tanggal 01 September 2017.

Demikian Addendum ini dibuat dengan itikad baik dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINKES	KC SURAKARTA	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KESEHATAN
[illegible]UK HERU KUSUMO, M. Kes.	[illegible]AGUS [illegible]NO, MM., AAK.	dr. YULIANTO PRABOWO, M.Kes.

Paraf I	Paraf II	Paraf III